


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak. “Pengertian pajak berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal Ini dapat dilihat juga dengan target penerimaan atas pajak yang cukup signifikan dibanding dengan sektor lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Berikut grafik penerimaan negara tahun 2019-2021:



Gambar 1. 1 Target Penerimaan Negara dalam APBN tahun 2019-2021 (dalam trilliun)

Sumber: Data diolah dari Undang-Undang APBN tahun 2019-2021
www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir sebagian besar target penerimaan negara berasal dari sektor pajak yang terus

mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2020 meningkat sebesar 0,11% dari tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,23% dari tahun 2020. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena negara mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, sehingga atas penerimaannya negara lebih berfokus kepada sektor perpajakan.

Selain itu naiknya target penerimaan pajak dikarenakan adanya peluang yang dapat dipicu oleh realisasi penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya realisasi atas penerimaan pajak terjadi karena beberapa alasan, salah satunya karena meningkatnya harga komoditas yang mendorong perdagangan internasional. Dari perdagangan internasional akan ada pemasukan bagi penerimaan pajak. Hal ini juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal yaitu “Sejumlah faktor pendukung tercapainya target penerimaan pajak, salah satunya adalah faktor eksternal berupa peningkatan harga komoditas yang mendorong aktivitas perdagangan internasional, dimana dari perdagangan internasional tentu ada pemasukan pajak yang mendorong penerimaan secara keseluruhan”. (Nugraha, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Atas penerimaan pajak tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga mengatur mengenai anggaran belanja negara sebagai acuan untuk membiayai kebutuhan negara mulai dari belanja pemerintah pusat sampai dengan dana desa.

Atas penerimaan dan belanja yang diatur tersebut tentunya menjadi harapan pemerintah agar atas APBN tersebut terealisasi 100% atau bahkan lebih dari itu, sehingga ketika penerimaan pajak dapat dikatakan berhasil, maka atas anggaran belanja juga semakin terpenuhi. Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC) Bawono Kristiaji menyampaikan bahwa jika pencapaian atas penerimaan pajak tersebut berhasil, itu akan menjamin adanya anggaran belanja

yang lebih besar bagi masyarakat luas seperti kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan (Richard, 2018). Selain kesehatan dan kemiskinan, penerimaan atas pajak juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, tol, hingga rumah ibadah. Hal ini sesuai dengan fungsi penerimaan dalam teori perpajakan dimana atas penerimaan pajak diperuntukkan untuk pengeluaran rutin pemerintah maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Sampai dengan tahun 2021, terjadi peningkatan yang sangat drastis di mana atas realisasi penerimaan pajak tahun 2021 melewati target penerimaan pajak yang dianggarkan oleh pemerintah. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak mulai tahun 2019 sampai tahun 2021:



Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2019-2021

Sumber: Data diolah dari LKPP 2019-2020 dan www.kemenkeu.go.id (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2, pada tahun 2019 pencapaian realisasi tercatat sebesar 86,55%, kemudian pada tahun 2020 realisasi tersebut meningkat sebesar 4,95% dari tahun 2019. selama 2 tahun yaitu di tahun 2019 dan 2020, pencapaian realisasi atas penerimaan pajak belum memenuhi target sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBN, namun pada tahun 2021 pencapaian realisasi atas penerimaan pajak akhirnya tercapai, bahkan melewati batas target atau yang dianggarkan sebesar Rp.1.444.541 triliun atau tercapai sebesar 107,06%. Di tahun 2021 pencapaian atas

realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 16,1% dari tahun 2020. Hal ini menjadi pencapaian pemerintah yang sangat positif bagi ekonomi negara.

Pada tahun 2019-2020 realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dapat disebabkan karena adanya tekanan global yang sangat kuat pada tahun 2019 dan adanya pandemi *covid-19* di tahun 2020. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, ada beberapa alasan mengapa realisasi perpajakan belum bisa mencapai target. Diantaranya ialah turunnya harga komoditas di tahun 2019 menekan kinerja penerimaan pajak dan pelemahan ekonomi global yang berdampak kepada sektor perdagangan dan mempengaruhi turunnya penerimaan PPN Impor (Ramli & Sukmana, 2020).

Menurut Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2020, “pandemi *COVID-19* telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi domestik yang mengalami penurunan yang cukup tajam disebabkan adanya guncangan pada sisi penawaran dan permintaan secara bersamaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan”.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2020 dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menurun akibat kontraksi ekonomi di sepanjang tahun 2020 dan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh dunia usaha (Liputan6.com, 2021).

Adapun kebijakan yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Kemudian untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah.
2. Pemberian insentif pajak, yaitu:
 - a. Insentif PPh Pasal 21 DTP
 - b. Insentif PPh Final DTP atas PP 23 Tahun 2018
 - c. Insentif PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi (P3-TGAI)
 - d. Insentif PPN DTP atas Alat Kesehatan
 - e. Insentif PPN DTP atas Kertas Koran dan Kertas Majalah

Secara umum, Wajib Pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Wajib Pajak Badan. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi Badan menurut UU KUP Pasal 1 ayat 3 yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jika dilihat dari segi realisasi penerimaan pajaknya, wajib pajak badan menyumbang lebih besar, daripada wajib pajak orang pribadi. Berikut capaian realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2021:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rp milyar)

Jenis Pajak	Realisasi		
	2019	2020	2021
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.200,11	11.563,11	12.355,89
PPh Pasal 25/29 Badan	252.162,02	158.041,35	198.552,06

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak PPh 25/29 Badan yang berasal dari total penerimaan PPh 25/29 tahun 2019 memiliki proporsi sebesar 91,49%, di tahun 2020 dengan jumlah proporsi sebesar 86,36% dari total penerimaan pajak PPh 25/29 tahun 2020, dan di tahun 2021 dengan jumlah proporsi sebesar 88,28% dari total penerimaan pajak PPh 25/29 tahun 2021. Karena wajib pajak badan merupakan salah penerimaan pajak penghasilan terbesar, maka perlu menjadi perhatian Wajib Pajak Badan untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas pajak.

Ketentuan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. “PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
2. “Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir”.

Sedangkan untuk PPh pasal 29 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 sejak tahun tutup buku, dan dilaporkan selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 sejak tahun tutup buku setelah dilakukan pembayaran atas PPh pasal 29 tersebut.

Karena PPh Pasal 25/29 Badan merupakan bagian dari penerimaan pajak, maka saat penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat, ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak tersebut akan meningkatkan realisasi penerimaan negara. Penerimaan negara yang tinggi akan menjamin adanya anggaran belanja yang lebih besar bagi masyarakat luas seperti kesehatan, dan

penanggulangan kemiskinan (Richard, 2018). Selain kesehatan dan kemiskinan, penerimaan atas pajak juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, tol, hingga rumah ibadah. Hal ini sesuai dengan fungsi penerimaan dalam teori perpajakan dimana atas penerimaan pajak diperuntukkan untuk pengeluaran rutin pemerintah maupun pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga, penurunan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan akan mempengaruhi jumlah anggaran yang lebih kecil bagi negara dan masyarakat luas.

Pendapatan terbesar dari sektor perpajakan juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terletak di sisi timur Indonesia. Adapun perbandingan atas penerimaan pajak tahun 2019-2022 di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penerimaan Perpajakan, PNBPN dan Hibah terhadap Total Penerimaan Negara di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019-2022 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah	Total Penerimaan Negara	% Penerimaan Pajak	% Penerimaan Negara Bukan Pajak	% Penerimaan Hibah
2019	2.728,85	566,51	-	3.295,37	82,81%	17,19%	0,00%
2020	2.402,67	540,33	-	2.943,00	81,64%	18,36%	0,00%
2021	2.623,81	542,34	-	3.166,15	82,87%	17,13%	0,00%
2022	2.939,85	629,89	-	3.569,74	82,35%	17,65%	0,00%

dalam Miliar Rupiah

Sumber: Data yang diolah dari Kajian Fiskal Regional NTT tahun 2019-2022

Berdasarkan Tabel 1.2, penerimaan pajak di Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total pendapatan negara di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut dapat dilihat dari presentase kontribusi penerimaan pajak yang berada di angka 81% sampai 82%. Diantara 2019 sampai 2022, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 82,87%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 81,64%. Meskipun penerimaan pajak ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,17%, kontribusi atas penerimaan pajak mendominasi dari jumlah keseluruhan penerimaan negara di Nusa Tenggara Timur (NTT) dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya di NTT seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri atas beberapa pulau dengan 3 pulau besarnya yaitu Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Dari kepulauan tersebut terdapat beberapa wilayah kota dan/atau kabupaten. Di Pulau Timor sendiri, wilayah Kota Kupang memiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang disebut dengan KPP Pratama Kupang. Penerimaan pajak di NTT salah satunya, bersumber dari penerimaan pajak yang berasal dari Kota Kupang.

Tabel 1. 3 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Proporsi Penerimaan Pajak di Kupang dengan Penerimaan Pajak di NTT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan di Kota Kupang	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan di Kota Kupang	Realisasi Penerimaan Pajak di NTT	Proporsi Penerimaan Pajak PPh 25/29 Badan di Kota Kupang terhadap Penerimaan Pajak di NTT
2019	22.427	150.012.061.845	2.728.850.000.000	5,50%
2020	34.513	131.851.821.512	2.402.670.000.000	5,49%
2021	47.165	158.009.405.999	2.623.810.000.000	6,02%

Sumber : Data yang diolah dari KPP Pratama Kupang

Berdasarkan Tabel 1.3, Proporsi Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan di Kota Kupang terhadap penerimaan Pajak di NTT pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,01%. Tetapi pada tahun 2021, proporsi penerimaan tersebut meningkat menjadi 6,02%. Penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan pada tahun 2020 tersebut, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan di Kota Kupang yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan pada tahun 2020, menurunkan anggaran yang lebih kecil seperti untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan APBN Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2019-2021 di dalam Kajian Fiskal Regional NTT tahun 2021, turunnya penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di Kota Kupang yang merupakan bagian dari penerimaan pajak, menurunkan jumlah anggaran seperti belanja untuk bantuan sosial bagi masyarakat luas di Nusa Tenggara Timur termasuk Kota Kupang.

Tabel 1. 4 Alokasi Bantuan Sosial di dalam APBN NTT 2019-2021

	Alokasi Belanja di Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021		
	2019	2020	2021
Bantuan Sosial	14,02 Triliun	12,95 Triliun	15,02 Triliun

Sumber: Data diolah dari Kajian Fiskal Regional NTT Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.4, Bantuan Sosial yang salah satunya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dalam hal bantuan berupa sembako dan lain-lain, di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,6% dari tahun 2019. Ini membuktikan bahwa turunnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan tahun 2020, ikut menurunkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang.

Dalam program pembangunan di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang bersama dengan Wakil Wali Kota Kupang dan jajarannya mengkoordinasi proyek pembangunan untuk penataan kota di Kota Kupang, proyek pembangunan tersebut berlangsung di tahun 2021. Wali Kota Kupang bapak Jefri Riwu Kore mengatakan bahwa proyek pembangunan di Kota Kupang tersebut akan didanai dari APBN atau bantuan pemerintah pusat senilai sekitar 125 miliar (Rachmawati, 2021). Dari proyek pembangunan yang bersumber dari APBN ini dapat diambil kesimpulan bahwa atas penerimaan negara, pemerintah pusat juga berfokus pada pembangunan wilayah kota kupang dengan dukungan biaya dari penerimaan negara khususnya penerimaan pajak sebagai andalan pemerintah. Dengan tatanan wilayah yang semakin menarik tentu akan menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Kota Kupang dan tentu hal ini akan menambah pemasukan bagi negara lewat wisatawan asing yang juga menambah penerimaan negara. Sehingga penerimaan negara yang tinggi dapat memberikan alokasi dana yang lebih banyak untuk pembangunan di Kota Kupang.

Salah satu kasus yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di Kota Kupang adalah kasus yang terjadi pada perusahaan berinisial PT CJW yang

bergerak dibidang properti. Dilansir dari kompas.com, “direktur PT CJW berinisial SY diduga telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) serta menyampaikan keterangan yang isinya tidak benar untuk periode masa pajak Januari 2016 sampai dengan November 2019 untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pajak tersebut diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dari tindakan tersebut, negara dirugikan senilai Rp 1,33 Miliar”. (Jatmiko, 2021)

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah penerimaan pajak yang memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara sehingga pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan menimbulkan kerugian negara yang dapat menghambat pembangunan negara terkhususnya di daerah wilayah Kota Kupang. Selain itu, rendahnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga memperkecil jaminan anggaran yang lebih besar seperti untuk penanggulangan kemiskinan dan kesehatan. Sehingga, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan di KPP Pratama Kupang penting untuk diteliti.

Berdasarkan pada Tabel 1.3, jumlah Wajib Pajak Badan di Kota Kupang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak Badan naik sebesar 53,9% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak Badan naik sebesar 36,7% dari tahun 2020. Penambahan jumlah wajib pajak badan dapat diukur dengan persentase perbandingan (selisih jumlah wajib pajak badan bulan ini dan jumlah wajib pajak badan bulan lalu) dengan jumlah wajib pajak bulan lalu. Semakin bertambah jumlah WP Badan terdaftar, maka semakin bertambah WP Badan yang memiliki kewajiban perpajakan. Jika Wajib Pajak

Badan yang memiliki kewajiban perpajakan meningkat, maka potensi jumlah Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas angsuran pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 25 ikut meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan fasilitas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran PPh 25 tiap bulan akan meningkat. Selain itu, semakin tinggi Laba Setelah Pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan maka semakin tinggi nilai PPh terutanganya. Semakin tinggi nilai PPh terutang maka semakin tinggi potensi Wajib Pajak Badan memiliki PPh Kurang Bayar. Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki PPh Kurang Bayar, maka jumlah Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh 29 akan meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar dan melaporkan PPh 25 tiap bulan dan juga PPh 29, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka persentase penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat. Hal tersebut selaras dengan penelitian oleh Rubainah,dkk (2019) yang menyatakan bahwa penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan. sedangkan penelitian Imsarmata dan Octaviana (2021) menyatakan penambahan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan di KPP Pratama Pamekasan

Faktor penambahan jumlah wajib pajak badan sendiri masih belum memberikan jaminan, jika atas kewajibannya wajib pajak tidak taat atau tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.33/2001, Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak di audit oleh Akuntan Publik, yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh dan memenuhi syarat. Apabila seorang wajib pajak patuh, maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan teratur,lengkap, dan benar sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dengan kewajiban yang sudah dilakukan oleh wajib pajak akan memudahkan pihak pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak, dan secara signifikan dapat meningkatkan penerimaan negara berupa pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan presentase perbandingan jumlah SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar tiap bulannya di KPP. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka Wajib Pajak Badan yang melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sesuai aturan, menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 25 tiap bulan dan Pajak Penghasilan Pasal 29 tiap tahun tepat waktu, dan melaporkan SPT PPh Badan tepat waktu juga akan meningkat. Meningkatnya Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan 3M (Menagih, Mendapatkan, dan Memelihara Penghasilan) untuk Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sesuai aturan maka penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan akan mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka persentase penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat. hal ini juga didukung oleh penelitian dari Kastolani dan Ardiyanto (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. sedangkan penelitian yang dilakukan Siregar, Nasution dan Arifin (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan di KPP Pratama Medan Petisah

Selain itu, terdapat kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. (Anam, Moehaditoyo, & Dirmayani, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak) melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sebelum dilaksanakan penagihan pajak, terlebih dahulu pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Salah satu fungsi dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat diukur dengan persentase perbandingan jumlah tunggakan yang berhasil tertagih setiap bulan dengan jumlah tunggakan pajak yang diterbitkan dalam satu bulan (Riyadi, Setiawan, & Alfarago, 2021). Dengan semakin tinggi jumlah tunggakan pajak, maka Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki kewajiban dalam melunasi tunggakan pajak yang diakibatkan dari Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku tersebut. Jika Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak tersebut maka realisasi tunggakan pajak semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya realisasi tunggakan pajak dalam hal atas pelunasan tagihan pajak tersebut atas pajak kurang bayar (PPH 29) dan/atau atas pajak kurang bayar angsuran (PPH 25), maka akan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan menyebabkan rasio penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan ikut naik. “Penagihan pajak ini dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.” (Paseleng, et al., 2017). Hal ini didukung oleh penelitian dari Anam, dkk (2018), Anggadhika dan Jati (2019), dan Migang dan Dirmayani (2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia dan Kartika (2020) menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan. Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riyadi, Setiawan, dan Alfarago (2021), dengan perbedaan:

1. Penambahan variable independen yaitu penambahan jumlah wajib pajak badan.
2. Tahun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 2019-2021 (3 tahun), sedangkan penelitian sebelumnya pada periode tahun 2015-2019 (5 tahun).
3. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, sedangkan penelitian sebelumnya berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENAMBAHAN WAJIB PAJAK BADAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA KUPANG TAHUN 2019-2021)**

1.2 Batasan Masalah

Berhubung dengan adanya banyak keterbatasan dalam penelitian ini dan agar penelitian tidak terlalu luas, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tahun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahun 2019-2021.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, dengan variable independennya yaitu penambahan Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penagihan Pajak.
3. Objek Penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan
2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan
3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat membantu sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan pemasukkan Pajak yang didapat dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan menjadi lebih baik.
2. Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan dapat memotivasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.
3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, terutama dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori mendasar yang terkait dengan penambahan wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai variabel independen, serta hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, metode penelitian, gambaran umum objek penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil dari uji data yang dilakukan dalam penelitian ini beserta penjelasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran peneliti untuk penelitian variabel dependen di kemudian hari.